

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Persoalan hukum kesehatan di masyarakat kita adalah merupakan persoalan yang cukup pelik dan sangat menarik. Sebagai contoh adalah masyarakat pada umumnya bilamana menderita sakit pertama kali akan mencari obat di warung, di toko obat atau diapotek. Bilamana tidak sembuh mendatangi perawat yang dikenal dengan mantri, bidan, dokter atau pergi ke balai pengobatan atau klinik atau puskesmas yang kebanyakan dilayani oleh tenaga keperawatan. Bila penyakit yang diderita menjadi semakin parah barulah mendatangi rumah sakit yang pelayanannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter dan tenaga keperawatan. Perawat dan bidan selanjutnya disebut dengan tenaga keperawatan. Perawat Sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dan berwenang memberikan pelayanan keprawatan secara mandiri maupun berkolaborasi. Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama yang bersifat kolaborasi dengan klien dalam hal ini adalah pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan lingkup dan tanggung jawabnya. Profesional dan tidaknya seorang perawat ada rambu-rambunya. Dengan banyaknya pelanggaran tentang keprofesionalan perawat yang ada pada suatu daerah , adalah sangat perlu dikaji keprofesionalan perawat di daerah tersebut dalam rangka menegakkan tenaga keperawatan mandiri Penelitian bertujuan : Mengetahui uraian konsep dari praktik keperawatan mandiri ditinjau dari hukum kesehatan di dalam pelaksanaannya khususnya di daerah Kabupaten Kebumen, mengetahui tentang hambatan – hambatan praktik keperawatan mandiri ditinjau dari hukum kesehatan di dalam pelaksanaannya khususnya di daerah Kabupaten Kebumen, dan mengetahui tentang bentuk pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh para tenaga keperawatan yang melakukan praktik keperawatan mandiri di Kabupaten Kebumen.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian survey yang bersifat deskriptif kualitatif. Populasi materi penelitian adalah ilmu hukum kesehatan dengan sampel hukum keperawatan. Populasi obyek penelitian adalah semua tenaga perawat yang ada di daerah Kabupaten Kebumen dengan sampel tenaga keperawatan dengan praktik mandiri. Data yang didapat dari penelitian ialah data sekunder, data dokumentasi, dan pengamatan langsung. Analisa dilakukan dengan dengan analisis obyektif kualitatif.

Simpulan yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian hukum kesehatan tentang keperawatan mandiri ini adalah :

Bahwasanya tentang hukum kesehatan khususnya peraturan tentang keperawatan mandiri belum dijalankan dengan sepenuhnya oleh perawat yang melakukan praktik mandiri di daerah Kabupaten Kebumen. Adapun kewenangan dari keperawatan mandiri adalah : melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Tindakan keperawatan meliputi intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan. Pelayanan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter.

Selanjutnya hukum kesehatan khususnya peraturan tentang keperawatan mandiri belum dijalankan dengan sepenuhnya oleh perawat yang melakukan praktik mandiri di daerah Kabupaten Kebumen dimungkinkan karena adanya hambatan – hambatan antara lain adalah : "Keberanian" dari perawat untuk melanggar aturan hukum karena kesadaran atau keterpaksaan dengan kemungkinan : Hukum dipahami sebagai formalitas hukum semata, kurangnya tenaga dokter dan etos kerja dokter, fungsi pengawasan dari lembaga maupun dari penegak hukum tidak berjalan atau lemah, kesadaran hukum dari masyarakat masih rendah, dan belum ada perhatian dari wakil rakyat.

Yang ketiga adalah bahwasanya berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh perawat dapat dikategorikan melawan hukum dengan kesadaran misalnya adalah dengan sengaja melakukan praktik mandiri tanpa SIPP . Pelanggaran karena terpaksa misalnya karena ketiadaan dokter dipaksa oleh

masyarakat bertindak sebagai dokter. Pelanggaran yang lain adalah bentuk pelanggaran yang tidak disadari misal melakukan keperawatan mandiri secara turun temurun dan dikenal oleh masyarakatnya semenjak sebelum ada pengaturan tentang keperawatan mandiri. Menyimpan dan menggunakan obat-obat daftar G untuk pengobatan. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh perawat yang melakukan praktik mandiri adalah pelanggaran administratif dan pelanggaran melawan hukum.

B. Saran

Saran yang dikemukakan adalah :

1. Perlu penyempurnaan dan pengembangan hukum kesehatan terutama berkaitan dengan keperawatan praktik mandiri, karena terdapat pasal – pasal yang perlu kejelasan dan pengembangan sehingga mudah dipahami oleh para penggunanya dan masyarakat. Pasal – pasal tersebut adalah pasal 32 UU Kesehatan no 23 tahun 1992, pasal 73 Undang – Undang Praktek Kedokteran no 29 tahun 2004.
2. Perlu digalakkan kontrol dan pengawasan kepada para perawat yang melakukan praktik mandiri secara rutin sesuaidengan pasal 29 PERMENKES 1239 2001. Yang melakukan pengawasan dan pembinaan disarankan dilakukan oleh DINKES, dan PPNI.
3. Perlu dipikirkan pembuatan peraturan yang mengatur tenaga perawatan dalam bentuk peraturan pemerintah.
4. Perlu sosialisasi tentang hukum kesehatan baik kepada tenaga kesehatan, masyarakat, maupun para penegak hukum. Sosialisasi dapat melalui pemerintah desa untuk masyarakat, dan dapat dilakukan oleh DEPKES dan PPNI untuk para perawat itu sendiri. Untuk penegak hukum dapat disosialisasikan dengan pengadaan seminar – seminar tentang keperawatan mandiri yang melibatkan para penegak hukum sebagai pesertanya.
5. Untuk pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum dari tenaga perawat yang melakukan keperawatan mandiri sesuai Permenkes

1239/2001, perlu digalakkan keperawatan mandiri secara berkelompok dengan salah seorang anggotanya adalah seorang dokter umum.

6. Perlu digalakkan pembentukan suatu paguyuban yang anggotanya antar profesi kesehatan yang diharapkan terjadinya kerjasama yang konstruktif.
7. Perlu juga dipikirkan untuk memberikan kewenangan secara terbatas kepada perawat yang sudah berpengalaman untuk melakukan tindakan medis sebatas untuk penyakit ringan tertentu yang jenisnya masih perlu dibahas sesama ahli hukum dan ahli kedokteran.
8. Perlunya dilakukan pengawasan terhadap penggunaan obat-obat yang digunakan untuk praktek keperawatan mandiri.



